



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 127/I3/KP/2007

Tentang

PENUGASAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2007-2011

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan IPB Nomor : 06/Senat-FKH/TU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Penyampaian Hasil Pemilihan Dekan FKH-IPB.
- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2003-2007, maka untuk menetapkan penggantinya telah diselenggarakan pemilihan calon Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2007-2011;
  - bahwa sesuai dengan hasil pemilihan sebagaimana tersebut pada butir a di atas, Senat Fakultas Kedokteran Hewan IPB telah mengusulkan kepada Rektor IPB sebanyak 3 (tiga) orang calon Dekan;
  - bahwa berdasarkan usul dari Senat Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Pimpinan IPB telah mempertimbangkan Program Kerja dari masing-masing calon Dekan dan mengadakan wawancara dengan semua calon yang diusulkan;
  - bahwa dengan memperhatikan proses pemilihan calon Dekan di Fakultas Kedokteran Hewan IPB, aspirasi dari berbagai pihak terkait, dan mempertimbangkan Program Kerja serta hasil wawancara dengan masing-masing calon Dekan, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memilih dan menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2007-2011;
  - bahwa Sdr. Dr. drh. I Wayan Teguh Wibawan, MS, NIP. 131129090 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2007-2011, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
  8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
  9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
  10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penetapan Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 034/K13/PP/2005 tentang Penetapan Homepage Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/PP/2005 tentang Pengelompokan Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/PP/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan nama Fakultas pada masing-masing kelompok Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13/MWA-IPB/2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Fakultas Di Lingkungan IPB.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. drh. Heru Setijanto, NIP. 131578833 dari tugasnya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan Sdr. Dr. drh. I Wayan Teguh Wibawan, MS, NIP. 131129090, Pembina Tk. I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2007-2011;
- Ketiga : Sementara menunggu pelantikan, untuk memperlancar proses persiapan pelaksanaan tugas dari Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan IPB yang baru maka kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini diberi wewenang untuk mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2007-2011;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 2 November 2007



Rektor  
Prof. Dr. H. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047